

Kunjungi Sekolah Luar Biasa Negeri Barabai, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Tengah Lakukan Perekaman E-KTP Siswa Penyandang Disabilitas



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/03/kunjungi-slb-n-barabai-disdukcapil-hst-lakukan-perekaman-ktp-e-siswa-penyandang-disabilitas>

Perekaman data KTP elektronik bagi SLB-N Barabai dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten HST dengan programnya Pelayanan Kepada Masyarakat Penyandang Disabilitas (LAKASI).

Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) HST, Herry Setiawan saat dikonfirmasi mengatakan bahwa perekaman data KTP Elektronik ini merupakan tindak lanjut dari tembusan data Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI.

“Dalam data Dirjen tersebut menyebutkan bahwa dalam data Dapodik milik Kementerian Pendidikan disebutkan ada sebanyak 17 siswa dan siswi SLB-N Barabai yang sudah memenuhi usia wajib KTP namun belum dilakukan perekaman,” jelasnya.

Herry mengatakan berdasarkan data tersebut, Disdukcapil HST langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan HST dan dari hasil penyandingan data dengan pihak sekolah, didapatkan data sebanyak 38 pelajar. Namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi, ternyata ada 27 pelajar yang belum mendapatkan perekaman KTP, sementara usia mereka telah memenuhi syarat.

“Kita tidak hanya fokus perekaman data KTP, tetapi Kartu Identitas Anak (KIA) bagi yang belum punya,” jelasnya.

Herry mengatakan dari hasil penyisiran, Disdukcapil HST menemukan pelajar yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, KIA dan Akta Kelahiran sebanyak 120 orang.

“Kami tentu berharap kepada masyarakat jika menemukan mereka yang dalam hal ini penyandang disabilitas dan ODGJ dan belum memiliki dokumen-dokumen tersebut agar bisa melapor agar secepatnya bisa ditindaklanjuti,” jelasnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/03/kunjungi-slb-n-barabai-disdukcapil-hst-lakukan-perekaman-ktp-e-siswa-penyandang-disabilitas>, Kunjungi SLB-N Barabai, Disdukcapil HST Lakukan Perekaman KTP-E Siswa Penyandang Disabilitas, (03/05/23).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/17/disdukcapil-banjarmasin-datangi-sekolah-lakukan-perekaman-ktp-calon-pemilih>, Disdukcapil Banjarmasin Datangi Sekolah Lakukan Perekaman KTP Calon Pemilih, (17/04/23).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital:

- 1) Menteri melalui Dirjen menetapkan standar dan spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP-el. (Pasal 2 ayat (1));
- 2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) Cip;
 - b) Blangko KTP-el;
 - c) perangkat pemindai iris (*iris scanner*);
 - d) perangkat pemindai sidik jari (*fingerprint scanner*);
 - e) perangkat perekam tanda tangan (*signature pad*);
 - f) perangkat kamera;
 - g) perangkat pencetak KTP-el (*printer*); dan
 - h) perangkat anjungan dukcapil mandiri yang terintegrasi dengan SIAK.
- 3) Perangkat Lunak merupakan SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 ayat (3));
- 4) Blangko KTP-el memuat cip yang dapat digunakan untuk pemuatan data dan/atau aplikasi tambahan. (Pasal 2 ayat (4)).